



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Dumai.
- b. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.

- d. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Dumai.
- e. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
- g. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Dumai.
- h. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Dumai.
- i. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Dumai.
- j. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
- l. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.141.467.482.471,- (satu triliun seratus empat puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 392.981.073.390,- (tiga ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 197.002.700.000,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.985.440.000,- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.663.748.324,- (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 146.329.185.066,- (seratus empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 748.486.409.081,- (tujuh ratus empat puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 643.257.080.000,- (enam ratus empat puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 105.229.329.081,- (seratus lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal 7

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.279.596.093.763,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.115.856.227.007,- (satu triliun seratus lima belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 662.577.844.355,- (enam ratus enam puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 417.881.933.270,- (empat ratus tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.652.449.382,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.744.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 151.733.034.167,- (seratus lima puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.572.001.040,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seribu empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.261.498.780,- (dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.419.114.304,- (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan belas juta seratus empat belas ribu tiga ratus empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.809.016.475,- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan juta enam belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.471.403.568,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.006.832.589,- (dua belas milyar enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 160.621.894.914,- (seratus enam puluh milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 178.621.894.914,- (seratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.087.881.376,- (tujuh puluh satu milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 107.534.013.538,- (seratus tujuh milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 14

Penerimaan Pinjaman Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5). Penggunaannya setelah mendapat Rekomendasi Teknis Kementerian Dalam Negeri

Pasal 15

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 138.128.611.292,- (seratus tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 160.621.894.914,- (seratus enam puluh milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Dumai tahun anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Dumai ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 19

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

ditetapkan di Dumai
pada tanggal, 24 Desember 2021

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

diundangkan di Dumai
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 4 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.71.A / 2021)

**RINGKASAN APBD PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	392.981.073.390
4.1.01	Pajak Daerah	197.002.700.000
4.1.02	Retribusi Daerah	47.985.440.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.663.748.324
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	146.329.185.066
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	748.486.409.081
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.257.080.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.229.329.081
	Jumlah Pendapatan	1.141.467.482.471
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.115.856.227.007
5.1.01	Belanja Pegawai	662.577.844.355
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.881.933.270
5.1.05	Belanja Hibah	25.652.449.382
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.744.000.000
5.2	BELANJA MODAL	151.733.034.167
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.572.001.040
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.261.498.780
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.419.114.304
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.809.016.475
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.471.403.568
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.006.832.589
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.006.832.589
	Jumlah Belanja	1.279.596.093.763
	Total Surplus/(Defisit)	(138.128.611.292)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	178.621.894.914
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.087.881.376
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	107.534.013.538
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	178.621.894.914
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000
	Pembiayaan Netto	160.621.894.914
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	22.493.283.621
	TOTAL APBD	1.320.089.377.384

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Dumai
 Nomor : 10 Tahun 2021
 Tanggal : 24 Desember 2021

KOTA DUMAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	392.981.073.390
4.1.01	Pajak Daerah	197.002.700.000
4.1.02	Retribusi Daerah	47.985.440.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.663.748.324
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	146.329.185.066
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	748.486.409.081
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.257.080.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.229.329.081
	Jumlah Pendapatan	1.141.467.482.471
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.115.856.227.007
5.1.01	Belanja Pegawai	662.577.844.355
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.881.933.270
5.1.05	Belanja Hibah	25.652.449.382
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.744.000.000
5.2	BELANJA MODAL	151.733.034.167
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.572.001.040
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.261.498.780
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.419.114.304
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.809.016.475
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.471.403.568
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.006.832.589
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.006.832.589
	Jumlah Belanja	1.279.596.093.763
	Total Surplus/(Defisit)	(138.128.611.292)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	178.621.894.914
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.087.881.376
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	107.534.013.538
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	178.621.894.914
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000
	Pembiayaan Netto	160.621.894.914
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	22.493.283.621

Wakil Kota Dumai

PAISAL

KOTA DUMAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	136.898.760.466	715.068.075.395	136.751.706.283	0	0	851.819.781.678
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	295.067.413.453	17.516.850.305	0	0	312.584.263.758
1 01	1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	295.067.413.453	17.516.850.305	0	0	312.584.263.758
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	136.763.760.466	318.118.275.065	18.103.260.037	0	0	336.221.535.102
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	0	88.821.909.334	863.925.698	0	0	89.685.835.032
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD	122.100.000.000	215.429.694.585	16.442.245.019	0	0	231.871.939.604
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Dumai Kota	1.873.243.500	1.789.243.500	84.000.000	0	0	1.873.243.500
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Dumai Barat	1.100.000.000	1.070.000.000	30.000.000	0	0	1.100.000.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Bukit Kapur	1.400.000.000	1.350.000.000	50.000.000	0	0	1.400.000.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Sungai Sembilan	2.361.598.960	2.170.745.740	190.853.220	0	0	2.361.598.960
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Medang kampai	922.500.000	884.450.000	38.050.000	0	0	922.500.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bumi Ayu	1.105.404.000	1.041.537.900	63.866.100	0	0	1.105.404.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bukit Timah	551.536.356	534.516.356	17.020.000	0	0	551.536.356
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Purnama	1.048.195.000	974.795.000	73.400.000	0	0	1.048.195.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Jaya Mukti	2.380.000.000	2.209.000.000	171.000.000	0	0	2.380.000.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.754.082.650	1.675.182.650	78.900.000	0	0	1.754.082.650
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A	167.200.000	167.200.000	0	0	0	167.200.000
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	135.000.000	61.080.006.213	98.137.251.991	0	0	159.217.258.204
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	135.000.000	61.080.006.213	98.137.251.991	0	0	159.217.258.204
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	22.163.649.964	2.937.622.150	0	0	25.101.272.114
1 04	1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	0	22.163.649.964	2.937.622.150	0	0	25.101.272.114
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	14.094.110.220	22.721.800	0	0	14.116.832.020
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	9.052.397.910	0	0	0	9.052.397.910

KOTA DUMAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	5.041.712.310	22.721.800	0	0	5.064.434.110
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	4.544.620.480	34.000.000	0	0	4.578.620.480
1 06 1.06.0.00.2.13.05.0000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	0	4.544.620.480	34.000.000	0	0	4.578.620.480
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	47.775.440.000	117.107.480.138	6.707.574.425	0	0	123.815.054.563
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	5.985.396.315	80.061.680	0	0	6.065.457.995
2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	0	5.985.396.315	80.061.680	0	0	6.065.457.995
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	5.738.314.780	0	0	0	5.738.314.780
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	5.738.314.780	0	0	0	5.738.314.780
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	25.440.000	12.349.166.121	243.500.964	0	0	12.592.667.085
2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25.440.000	12.349.166.121	243.500.964	0	0	12.592.667.085
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	0	0	0	0	0
2 10 1.04.2.10.0.00.02.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	0	0	0	0	0	0
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	750.000.000	15.945.466.325	1.427.401.800	0	0	17.372.868.125
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	750.000.000	15.945.466.325	1.427.401.800	0	0	17.372.868.125
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	6.617.312.752	148.000.000	0	0	6.765.312.752
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0	6.617.312.752	148.000.000	0	0	6.765.312.752
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	400.000.000	0	0	0	400.000.000

KOTA DUMAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
2 13 1.06.0.00.2.13.05.0000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	0	400.000.000	0	0	0	400.000.000
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	4.388.175.423	0	0	0	4.388.175.423
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	4.388.175.423	0	0	0	4.388.175.423
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	31.000.000.000	28.748.252.827	4.274.654.005	0	0	33.022.906.832
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	31.000.000.000	28.748.252.827	4.274.654.005	0	0	33.022.906.832
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.000.000.000	9.479.130.044	437.233.208	0	0	9.916.363.252
2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.000.000.000	9.479.130.044	437.233.208	0	0	9.916.363.252
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	5.820.229.000	0	0	0	5.820.229.000
2 17 2.17.3.31.0.00.02.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	0	5.820.229.000	0	0	0	5.820.229.000
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15.000.000.000	8.519.668.600	488.000	0	0	8.520.156.600
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.000.000.000	8.519.668.600	488.000	0	0	8.520.156.600
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	7.408.250.239	0	0	0	7.408.250.239
2 19 2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	7.408.250.239	0	0	0	7.408.250.239
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	111.448.000	0	0	0	111.448.000
2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0	111.448.000	0	0	0	111.448.000
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	60.957.000	66.142.368	0	0	127.099.368
2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0	60.957.000	66.142.368	0	0	127.099.368

KOTA DUMAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	614.675.868	0	0	0	614.675.868
2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	614.675.868	0	0	0	614.675.868
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	4.682.814.244	30.092.400	0	0	4.712.906.644
2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	4.682.814.244	30.092.400	0	0	4.712.906.644
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	238.222.600	0	0	0	238.222.600
2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	238.222.600	0	0	0	238.222.600
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.025.000.000	17.284.056.982	834.365.740	0	0	18.118.422.722
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	25.000.000	5.770.848.530	24.432.000	0	0	5.795.280.530
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	25.000.000	5.770.848.530	24.432.000	0	0	5.795.280.530
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0	2.655.367.143	481.298.500	0	0	3.136.665.643
3 26 2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	2.655.367.143	481.298.500	0	0	3.136.665.643
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0	2.532.820.259	303.103.640	0	0	2.835.923.899
3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0	2.532.820.259	303.103.640	0	0	2.835.923.899
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.000.000.000	6.325.021.050	25.531.600	0	0	6.350.552.650
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN	1.000.000.000	6.325.021.050	25.531.600	0	0	6.350.552.650
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	0	0	0	0	0
3 31 2.17.3.31.0.00.02.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	0	0	0	0	0	0
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	50.000.000	107.489.765.800	1.337.871.678	0	0	108.827.637.478
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000	54.881.470.518	1.010.394.966	0	0	55.891.865.484
4 01 4.01.5.06.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	50.000.000	54.881.470.518	1.010.394.966	0	0	55.891.865.484
4 02	SEKRETARIAT DPRD	0	52.608.295.282	327.476.712	0	0	52.935.771.994
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	0	52.608.295.282	327.476.712	0	0	52.935.771.994
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	955.718.282.005	76.418.892.837	1.094.989.068	12.006.832.589	0	89.520.714.494
5 01	PERENCANAAN	0	9.353.607.350	0	0	0	9.353.607.350

KOTA DUMAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	9.353.607.350	0	0	0	9.353.607.350
5 02	KEUANGAN	955.718.282.005	59.763.111.487	1.094.989.068	12.006.832.589	0	72.864.933.144
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	758.715.582.005	37.438.889.734	783.447.308	12.006.832.589	0	50.229.169.631
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	197.002.700.000	22.324.221.753	311.541.760	0	0	22.635.763.513
5 03	KEPEGAWAIAN	0	6.539.728.333	0	0	0	6.539.728.333
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	6.539.728.333	0	0	0	6.539.728.333
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	613.015.667	0	0	0	613.015.667
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	613.015.667	0	0	0	613.015.667
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	149.430.000	0	0	0	149.430.000
5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	149.430.000	0	0	0	149.430.000
5 06	PENGELOLAAN PERBATASAN	0	0	0	0	0	0
5 06 4.01.5.06.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	0	0	0	0	0	0
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	13.220.726.699	222.881.400	0	0	13.443.608.099
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	0	13.220.726.699	222.881.400	0	0	13.443.608.099
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0	13.220.726.699	222.881.400	0	0	13.443.608.099
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	61.824.841.196	4.767.998.073	0	0	66.592.839.269
7 01	KECAMATAN	0	61.824.841.196	4.767.998.073	0	0	66.592.839.269
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN DUMAI BARAT	0	8.183.899.280	473.669.600	0	0	8.657.568.880
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN DUMAI TIMUR	0	8.964.854.642	355.991.278	0	0	9.320.845.920
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN BUKIT KAPUR	0	10.012.309.720	1.011.228.820	0	0	11.023.538.540
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN DUMAI KOTA	0	9.484.212.080	878.397.303	0	0	10.362.609.383
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN DUMAI SELATAN	0	9.189.277.994	405.000.000	0	0	9.594.277.994
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	0	6.798.260.996	459.733.072	0	0	7.257.994.068
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	0	9.192.026.484	1.183.978.000	0	0	10.376.004.484
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	7.442.387.960	15.647.500	0	0	7.458.035.460
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	7.442.387.960	15.647.500	0	0	7.458.035.460

KOTA DUMAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	7.442.387.960	15.647.500	0	0	7.458.035.460
TOTAL		1.141.467.482.471	1.115.856.227.007	151.733.034.167	12.006.832.589	0	1.279.596.093.763

Walikota Dumai

PAISAL